



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELIAS SIKTEUBUN ALIAS ONGEN;**
2. Tempat lahir : Waur;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Waur, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 12 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum setelah menunjuk Albertha M.R.P. Ohoiwutun, S.H. Dan Rekan Posbakum, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Tual Jalan Karel Sadsuitubun Nomor 1



Kota Tual, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 47/Pid B/2024/PN Tual;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELIAS SIKTEUBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain Dan tanpa hak mempergunakan senjata penusuk" melanggar Pasal 338 KUHP Dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 12/Drt/1951 tentang Senjata Tajam sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kumulatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELIAS SIKTEUBUN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Tual.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tombak yang pegangannya terbuat dari bamboo dan ujungnya tersebut dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 3.10 (tiga koma satu nol) sentimeter;
 - 2) Bamboo dengan ukuran panjang 2.60 (dua koma enam nol) sentimeter;
 - 3) Mata tombak dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) sentimeter.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tul



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ELIAS SIKTEUBUN Alias ONGEN pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Propinsi Maluku, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Korban Fransiskus Ronal Heatubun berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-01042024- 0002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ACH. Dahlan Tamher, S.Sos.M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan Fransiskus Ronal Heatubun meninggal dunia pada tanggal 24 Maret di Maluku Tenggara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 21.30 WIT saat Saksi Paustinus Farneubun bersama dengan Korban Fransiskus dan beberapa Saksi lainnya sedang makan dan minum di depan rumah milik Saksi Mathias Ohoiwirin lalu Saksi Joseph Horokubun sambil menggendong anak kecil datang untuk bergabung mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi namun Korban menolak Saksi Joseph dengan mengatakan "Ko tidak boleh minum dengan katorang" sehingga Saksi Joseph langsung pergi meninggalkan Korban dan Saksi lainnya, namun saat itu Saksi Joseph Horokubun sempat membuat gerakan tubuh yang membuat ketersinggungan kepada Korban sehingga Korban langsung berjalan keluar dari rumah Saksi Mathias Ohoiwirin.
- Kemudian Saksi Paustinus Farneubun langsung berjalan menyusul Korban dan Joseph Horokubun, tibanya di luar Saksi Paustinus Farneubun melihat Korban sudah berada di tanjakan naik jalan aspal. Saat Korban sedang berjalan Saksi Paulo Frevito Heatubun juga melihat Korban yang sedang mengejar seseorang lalu mengikuti Korban dari belakang, sementara saat Korban memotong pot bunga yang berada di teras depan rumah Saksi



Mateus Kanubun Saksi Urbanus Fiktor Fernatubun Alias Ito melempar Korban dengan menggunakan batu sehingga Korban menuju ke arah Saksi Urbanus Fiktor Fernatubun Alias Ito. Namun sebelum Korban sampai ke arah Saksi Urbanus Fiktor Fernatubun Alias Ito, Terdakwa yang sedang berdiri di samping mobil yang terparkir menikam Korban pada bagian perut sebelah kiri Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tombak yang pegangannya terbuat dari bamboo dan ujungnya terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 3,10 (tiga koma sepuluh) sentimeter. Setelah itu Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan Korban di tempat kejadian, lalu Saksi Paustinus Ferneubun Alias Irfan menghampiri Saksi Paulo Frefvito Heatubun dan Korban.

- Selanjutnya Saksi Paulo Frefvito Heatubun mengatakan kepada Saksi Paustinus Ferneubun Alias Irfan untuk mencari kendaraan untuk membawa Korban ke rumah sakit dengan meminjam mobil ke Kepala Desa. Setelah itu Kepala Desa dan Saksi Paustinus Ferneubun Alias Irfan datang dengan menggunakan mobil dan membawa Korban ke Puskesmas Elat.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Nomor: 800/52/PKM-O/III/2024 yang ditandatangani oleh dr. dr. Nicholas I.P Hutabarat tanggal 30 Maret 2024, menyimpulkan:
 1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia empat puluh tahun, panjang badan sekitar seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan sekitar enam puluh delapan kilogram, warna kulit sawo matang.
 2. Penutup jenazah: tidak ada.
 3. Pakaian jenazah: Baju kaos lengan buntung, warna biru dengan posisi tombak tertancap dan menembus baju disertai bercak darah pada bagian perut kiri bawah tanpa ukuran dan merek, serta Celana pendek berwarna abu-abu dengan bercak darah tanpa ukuran dan tanpa merek.
 4. Properti jenazah: tidak ada
 5. Jenazah tidak berlabel dan disegel.
 6. Tidak ditemukan lebam mayat. Ditemukan kaku mayat pada siku kanan dan siku kiri dan lutut kanan Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
 7. Kepala:
 - a. Bentuk: bulat bulat, simetrik.
 - b. Rambut: wama hitam, kriting, dan panjang rata-rata nol koma lima sampai satu sentimeter.



- c. Dahi: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- d. Mata: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- e. Hidung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- f. Telinga: kiri dan kanan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Pipi: kanan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- h. Mulut: kanan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- i. Dag: kanan kiri ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
8. Leher: ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Dada: simetris dan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Perut: ditemukan luka terbuka dengan posisi tombak yang tertancap pada perut kiri bawah dengan ukuran diameter besi tombak satu sentimeter. Selain itu, ditemukan juga usus yang telah keluar dengan posisi melingkar pada tombak yang tertancap, dengan ukuran panjang usus yang melingkar dua puluh enam koma lima sentimeter, dengan diameter usus dua koma lima sentimeter, berwarna merah muda titik tengah luka berjarak dua belas sentimeter dari garis tengah perut pada bagian pusar. Posisi sudut tusukan tombak sekitar tiga puluh sampai empat puluh lima derajat. Setelah dilakukan pencabutan tombak, ditemukan panjang luka tusukan kedalam perut berukuran tiga puluh tiga sentimeter dan menebus punggung kin bawah, serta luka robek pada perut kiri bawah berukuran tiga kali satu koma lima sentimeter. Tepi luka rata warna daerah sekitar luka merah muda, dan pada dasar luka ditemukan usus.
11. Punggung: ditemukan luka robek akibat tembusan tombak berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada punggung kanan bawah.
12. Bokong: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
13. Anggota gerak atas: Kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
14. Anggota gerak bawah:
15. Kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, namun pada kuku tampak pucat.
16. Alat kelamin: jenis kelamin laki-laki, belum dikhitam.
17. Dubur: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. Pemeriksaan dalam: tidak dilakukan.



Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-01042024-0002 yang ditandatangani oleh Ach. Dahlan Tamher, S.Sos.Msi tanggal 01 April 2024 menerangkan Fransiskus Ronal Heatubun meninggal di Maluku Tenggara tanggal 24 Maret 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ELIAS SIKTEUBUN Alias ONGEN pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Propinsi Maluku, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, Korban Fransiskus Ronal Heatubun berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-01042024- 0002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ACH. Dahlan Tamher, S.Sos.M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, yang menerangkan Fransiskus Ronal Heatubun meninggal dunia pada tanggal 24 Maret di Maluku Tenggara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 21.30 WIT saat Saksi Paustinus Farneubun bersama dengan Korban Fransiskus dan beberapa Saksi lainnya sedang makan dan minum di depan rumah milik Saksi Mathias Ohoiwirin lalu Saksi Joseph Horokubun sambil menggendong anak kecil datang untuk bergabung mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi namun Korban menolak Saksi Joseph dengan mengatakan "Ko tidak boleh minum dengan katorang" sehingga Saksi Joseph langsung pergi meninggalkan Korban dan Saksi lainnya, namun saat itu Saksi Joseph Horokubun sempat membuat gerakan tubuh yang membuat ketersinggungan kepada Korban sehingga Korban langsung berjalan keluar dari rumah Saksi Mathias Ohoiwirin.
- Kemudian Saksi Paustinus Farneubun langsung berjalan menyusul Korban dan Joseph Horokubun, setibanya di luar Saksi Paustinus Farneubun melihat Korban sudah berada di tanjakan naik jalan aspal. Saat Korban sedang

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Tul



berjalan Saksi Paulo Frefvito Heatubun juga melihat Korban yang sedang mengejar seseorang lalu mengikuti Korban dari belakang, sementara saat Korban memotong pot bunga yang berada di teras depan rumah Saksi Mateus Kanubun Saksi Urbanus Fiktor Fernatubun Alias Ito melempar Korban dengan menggunakan batu sehingga Korban menuju ke arah Saksi Urbanus Fiktor Fernatubun Alias Ito. Namun sebelum Korban sampai ke arah Saksi Urbanus Fiktor Fernatubun Alias Ito, Terdakwa yang sedang berdiri di samping mobil yang terparkir menikam Korban pada bagian perut sebelah kiri Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tombak yang pegangannya terbuat dari bamboo dan ujungnya terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 3,10 (tiga koma sepuluh) sentimeter. Setelah itu Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan Korban di tempat kejadian, lalu Saksi Paustinus Ferneubun Alias Irfan menghampiri Saksi Paulo Frefvito Heatubun dan Korban.

- Selanjutnya Saksi Paulo Frefvito Heatubun mengatakan kepada Saksi Paustinus Ferneubun Alias Irfan untuk mencari kendaraan untuk membawa Korban ke rumah sakit dengan meminjam mobil ke Kepala Desa. Setelah itu Kepala Desa dan Saksi Paustinus Ferneubun Alias Irfan datang dengan menggunakan mobil dan membawa Korban ke Puskesmas Elat.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Nomor: 800/52/PKM-O/III/2024 yang ditandatangani oleh dr. dr. Nicholas I.P Hutabarat tanggal 30 Maret 2024, menyimpulkan:
 1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia empat puluh tahun, panjang badan sekitar seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan sekitar enam puluh delapan kilogram, warna kulit sawo matang.
 2. Penutup jenazah: tidak ada.
 3. Pakaian jenazah: Baju kaos lengan buntung, warna biru dengan posisi tombak tertancap dan menembus baju disertai bercak darah pada bagian perut kiri bawah tanpa ukuran dan merek, serta Celana pendek berwarna abu-abu dengan bercak darah tanpa ukuran dan tanpa merek.
 4. Properti jenazah: tidak ada
 5. Jenazah tidak berlebel dan disegel.
 6. Tidak ditemukan lebam mayat. Ditemukan kaku mayat pada siku kanan dan siku kiri dan lutut kanan Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
 7. Kepala:



- j. Bentuk: bulat bulat, simetrik.
 - k. Rambut: warna hitam, kriting, dan panjang rata-rata nol koma lima sampai satu sentimeter.
 - l. Dahi: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - m. Mata: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - n. Hidung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - o. Telinga: kiri dan kanan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - p. Pipi: kanan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - q. Mulut: kanan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - r. Dagur: kanan kiri ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
8. Leher: ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Dada: simetris dan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Perut: ditemukan luka terbuka dengan posisi tombak yang tertancap pada perut kiri bawah dengan ukuran diameter besi tombak satu sentimeter. Selain itu, ditemukan juga usus yang telah keluar dengan posisi melingkar pada tombak yang tertancap, dengan ukuran panjang usus yang melingkar dua puluh enam koma lima sentimeter, dengan diameter usus dua koma lima sentimeter, berwarna merah muda titik tengah luka berjarak dua belas sentimeter dari garis tengah perut pada bagian pusar. Posisi sudut tusukan tombak sekitar tigapuluh sampai empat puluh lima derajat. Setelah dilakukan pencabutan tombak, ditemukan panjang luka tusukan kedalam perut berukuran tiga puluh tiga sentimeter dan menebus punggung kin bawah, serta luka robek pada perut kiri bawah berukuran tiga kali satu koma nol lima sentimeter. Tepi luka rata warna daerah sekitar luka merah muda, dan pada dasar luka ditemukan usus.
11. Punggung: ditemukan luka robek akibat tembusan tombak berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada punggung kanan bawah.
12. Bokong: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
13. Anggota gerak atas: Kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
14. Anggota gerak bawah:
15. Kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, namun pada kuku tampak pucat.



16. Alat kelamin: jenis kelamin laki-laki, belum dikhitan.

17. Dubur: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. Pemeriksaan dalam: tidak dilakukan.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-01042024-0002 yang ditandatangani oleh Ach. Dahlan Tamher, S.Sos.Msi tanggal 01 April 2024 menerangkan Fransiskus Ronal Heatubun meninggal di Maluku Tenggara tanggal 24 Maret 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ELIAS SIKTEUBUN Alias ONGEN pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Propinsi Maluku, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yaitu 1 (satu) buah tombak yang pegangannya terbuat dari bamboo dan ujungnya terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 3,10 (tiga koma sepuluh) sentimeter, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira Pukul 21.30 WIT saat Saksi Paustinus Farneubun bersama dengan Korban Fransiskus dan beberapa Saksi lainnya sedang makan dan minum di depan rumah milik Saksi Mathias Ohoiwirin lalu Saksi Joseph Horokubun sambil menggendong anak kecil datang untuk bergabung mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi namun Korban menolak Saksi Joseph dengan mengatakan "Ko tidak boleh minum dengan katorang" sehingga Saksi Joseph langsung pergi meninggalkan Korban dan Saksi lainnya, namun saat itu Saksi Joseph Horokubun sempat membuat gerakan tubuh yang membuat ketersinggungan



kepada Korban sehingga Korban langsung berjalan keluar dari rumah Saksi Mathias Ohoiwirin.

- Kemudian Saksi Paustinus Farneubun langsung berjalan menyusul Korban dan Joseph Horokubun, setibanya di luar Saksi Paustinus Farneubun melihat Korban sudah berada di tanjakan naik jalan aspal. Saat Korban sedang berjalan Saksi Paulo Frefvito Heatubun juga melihat Korban yang sedang mengejar seseorang lalu mengikuti Korban dari belakang, sementara saat Korban memotong pot bunga yang berada di teras depan rumah Saksi Mateus Kanubun Saksi Urbanus Fiktor Fernatubun Alias Ito melempar Korban dengan menggunakan batu sehingga Korban menuju ke arah Saksi Urbanus Fiktor Fernatubun Alias Ito. Namun sebelum Korban sampai ke arah Saksi Urbanus Fiktor Fernatubun Alias Ito, Terdakwa yang sedang berdiri di samping mobil yang terparkir menikam Korban pada bagian perut sebelah kiri Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tombak yang pegangannya terbuat dari bamboo dan ujungnya terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 3,10 (tiga koma sepuluh) sentimeter. Setelah itu Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan Korban di tempat kejadian, lalu Saksi Paustinus Ferneubun Alias Irfan menghampiri Saksi Paulo Frefvito Heatubun dan Korban.
- Selanjutnya Saksi Paulo Frefvito Heatubun mengatakan kepada Saksi Paustinus Ferneubun Alias Irfan untuk mencari kendaraan untuk membawa Korban ke rumah sakit dengan meminjam mobil ke Kepala Desa. Setelah itu Kepala Desa dan Saksi Paustinus Ferneubun Alias Irfan datang dengan menggunakan mobil dan membawa Korban ke Puskesmas Elat.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Mayat Nomor: 800/52/PKM-O/III/2024 yang ditandatangani oleh dr. dr. Nicholas I.P Hutabarat tanggal 30 Maret 2024, menyimpulkan:
 1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia empat puluh tahun, panjang badan sekitar seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan sekitar enam puluh delapan kilogram, warna kulit sawo matang.
 2. Penutup jenazah: tidak ada.
 3. Pakaian jenazah: Baju kaos lengan buntung, warna biru dengan posisi tombak tertancap dan menembus baju disertai bercak darah pada bagian perut kiri bawah tanpa ukuran dan merek, serta Celana pendek berwarna abu-abu dengan bercak darah tanpa ukuran dan tanpa merek.



4. Properti jenazah: tidak ada
5. Jenazah tidak berlebel dan disegel.
6. Tidak ditemukan lebam mayat. Ditemukan kaku mayat pada siku kanan dan siku kiri dan lutut kanan Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
7. Kepala:
 - a. Bentuk: bulat bulat, simetrik.
 - b. Rambut: warna hitam, kriting, dan panjang rata-rata nol koma lima sampai satu sentimeter.
 - c. Dahi: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - d. Mata: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Hidung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - f. Telinga: kiri dan kanan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Pipi: kanan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - h. Mulut: kanan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - i. Daguk: kanan kiri ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
8. Leher: ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Dada: simetris dan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Perut: ditemukan luka terbuka dengan posisi tombak yang tertancap pada perut kiri bawah dengan ukuran diameter besi tombak satu sentimeter. Selain itu, ditemukan juga usus yang telah keluar dengan posisi melingkar pada tombak yang tertancap, dengan ukuran panjang usus yang melingkar dua puluh enam koma lima sentimeter, dengan diameter usus dua koma lima sentimeter, berwarna merah muda titik tengah luka berjarak dua belas sentimeter dari garis tengah perut pada bagian pusar. Posisi sudu tusukan tombak sekitar tigapuluh sampai empat puluh lima derajat. Setelah dilakukan pencabutan tombak, ditemukan panjang luka tusukan kedalam perut berukuran tiga puluh tiga sentimeter dan menebus punggung kin bawah, serta luka robek pada perut kiri bawah berukuran tiga kali satu koma nol lima sentimeter. Tepi luka rata warna daerah sekitar luka merah muda, dan pada dasar luka ditemukan usus.
11. Punggung: ditemukan luka robek akibat tembusan tombak berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada punggung kanan bawah.
12. Bokong: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



13. Anggota gerak atas: Kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
14. Anggota gerak bawah:
15. Kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, namun pada kuku tampak pucat.
16. Alat kelamin: jenis kelamin laki-laki, belum dikhitan.
17. Dubur: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. Pemeriksaan dalam: tidak dilakukan.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-01042024-0002 yang ditandatangani oleh Ach. Dahlan Tamher, S.Sos.Msi tanggal 01 April 2024 menerangkan Fransiskus Ronal Heatubun meninggal di Maluku Tenggara tanggal 24 Maret 2024.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan UU RI dahulu No. 8 Tahun 1948

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi AGUSTINA SAMDERUBUN Alias AGUSTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta memberikan keterangan penyidik;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait masalah anak saksi ditikam meninggal dunia;
 - Bahwa Kejadian pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat didepan dirumah saudara Mateus Kaanubun;
 - Bahwa Saat kejadian saksi tidak melihat;
 - Bahwa Sebelum kejadian saksi mendengar ada beberapa orang dari belakang berjalan mengikuti anak saksi (korban) yang bernama Fransiskus Ronal Heatubun alias Andi saat itu korban berjalan cepat sehingga saksi tidak dapat mengikuti korban kemudian dalam perjalanan saksi bertemu saudara Longginus Farneubun alias Gino dan saksi mendengar suara lemparan batu diatas daun seng rumah korban Fransiskus Ronal Heatubun alias Andi pada saat saksi berada didepan rumah saudara mateus Kaanubun saksi melihat korban sementara tidur terlentang diatas pangkuan anaknya berlumuran



darah dan tombak tertancap diperutnya kemudian saksi pulang kerumah memberitahukan suami atas kejadian ini; kemudian saksi pergi kerumah Mathias Ohoiwirin alias Pombo memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan korban kemana tapi saksi mendengar ada orang mengundang korban untuk berkelahi;
- Bahwa Saksi melihat korban sudah tidak bernafas dan tidak bergerak sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saat kejadian saksi tidak tahu siapa pelakunya, setelah korban berada dirumah sakit baru saksi diberitahu cucu anak korban siapa pelakunya;
- Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saat itu banyak orang yang mengundang korban;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga orang mengundang korban;
- Bahwa Keadaan di Ohoi Waur baik-baik saja;
- Bahwa Korban sudah berkeluarga mempunyai 6 (enam) orang anak dan satu orang istri;
- Bahwa Korban bekerja sebagai PNS (pegawai negeri sipil) Guru;
- Bahwa Saksi tiba ditempat kejadian tidak ada orang sepi;
- Bahwa saksi tidak tahu pelakunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NORBERTA ALOYSIA SAMDERUBUN alias LENGI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta memberikan keterangan penyidik;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini, terkait Penganiayaan terhadap korban suami saksi yang bernama Fransiskus Ronal Heatubun alias Andi ;
- Bahwa Kejadian pada minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar kabupaten Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah saudara Mateus Kaanubun;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian;
- Bahwa Saat itu saksi sedang berada dirumah Mathias Ohoiwirin alias Pombo kemudian ibu mertua datang memberitahukan pada kami kalau suami saksi sudah dapat bunuh sehingga saksi kaget dan keluar dari rumah menuju kerumah saksi untuk mengambil anak-anak saksi karena saksi mendengar bunyi lemparan daun seng dirumah saksi kemudian saksi membawa anak-anak kembali kerumah saudara Mathias Ohoiwirin alias Pombo setelah itu saksi mendengar warga mengatakan bapak Andi sudah dibawa kerumah



sakit mendengar hal tersebut saksi keluar mobil yang ditumpangi korban berjalan kemudian saudara Deki Farneubun mengendarai mobil menghampiri saksi dan anak-anak mengantar/mengajak saksi dan anak –anak kepuskesmas Wakol saat saksi tiba dipuskesmas Wakol melihat suami saksi sudah berada diruang medis sehingga saksi menunggu diluar ruangan tidak lama kemudian saudara Irfan Farneubun datang mengatakan pada saksi kalau suami sudah meninggal dunia setelah itu keluarga mengambil jenazah diantar kerumah mertua saksi di Ohoi Waur kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;

- Bahwa Saksi tidak melihat saksi tidak kuat untuk melihat keadaan suami;
- Bahwa Saat kejadian saksi tidak tahu pelakunya;
- Bahwa Setahu saksi kami sekeluarga tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat kejadian saksi dalam keadaan tidak enak badan (sakit);
- Bahwa Setelah kejadian saksi diberitahu korban meninggal dunia karena ditikam dengan tombak yang terbuat dari besi kena perut;
- Bahwa Akibat kejadian ini saksi kehilangan suami dan tidak ada yang menafkahi saksi dan anak-anak;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wit saksi bersama suami dan anak-anak sedang berada dirumah kemudian ada acara ulang tahun dirumah saudara Mateus Kaanubun disamping rumah saksi dalam acara ulang tahun tersebut mereka bernyanyi –nyanyi namun karena saat itu kondisi kesehatan saksi terganggu (sakit) sehingga korban menegur mereka dengan mengatakan “ Woe diam, ada puasa ini “ kemudian korban mengajak saksi untuk pergi kerumah saudara Mathias Ohoiwirinuntuk istirahat dirumah tersebut;
- Bahwa Kami memiliki 5 (lima) orang anak, yang bungsu berusia 5 (lima) tahun, 1 (satu) orang anak bersekolah SD, 1 (satu) orang anak bersekolah di SMP, 1 (satu) orang anak bersekolah di SMU dan 1 (satu) orang anak kuliah di Ambon;
- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi mendapat kabar suami sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saat korban berada dipuskesmas saksi tidak melihat korban saksi tidak kuat, saksi hanya melihat polisi sedang membawa keluar tombak dari ruang puskesmas;
- Bahwa Atas kejadian ini saksi tidak memaafkan Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PAULO FREFVITO HEATUBUN alias FARGAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta memberikan keterangan penyidik;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini terkait masalah Pembunuhan terhadap bapak (orang Tua) saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Elias Sikteubun Alias Ongen;
- Bahwa Kejadian pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat didepan dirumah saudara Mateus Kaanubun;
- Bahwa Saksi lihat kejadian penikaman tersebut
- Bahwa Berawal sebelum kejadian ada acara ulang tahun didepan rumah kami tepatnya dirumah saudara Mateus Kanubun, saat itu ibu saksi sedang dalam keadaan sakit sedangkan dirumah saudara Mateus Kanubun sedang bernyanyi (karoeke) ribut-ribut sehingga bapak saksi (korban) menegur mereka yang sementara bernyanyi dengan perkataan "woe diam ini masa Adven" namun mereka tidak menghiraukan perkataan korban sehingga korban memukul tiang rumah saudara Mateus Kanubun setelah itu korban kembali masuk kedalam rumah mengajak/mengantar mama kerumah saudara Mathias Ohoiwirin alias Pombo pada saat korban mengantar ibu saksi kerumah Mathias Ohoiwirin alias Pombo saksi mendengar saudara ITO Farnatubun alias ITO berteriak dengan mengatakan "buat apa takut sama orang itu, dia badan besar apa talalu la katong takut sama dia", setelah mendengar perkataan tersebut saksi menegur ITO Farnatubun alias ITO dengan perkataan "Ito stop" setelah itu saksi masuk kedalam rumah kurang lebih satu jam saksi mendengar keributan didepan rumah saksi sehingga saksi keluar dan melihat ITO Farnatubun alias ITO, Wilem Borlak, Terdakwa dan beberapa orang yang saksi tidak kenal mereka berada didepan rumah saksi kemudian saksi mendengar perkataan dari orang yang saksi tidak kenal berkata "Lepas alat itu, mari la katong baku pukul disini" mendengar perkataan tersebut saksi langsung menghampiri mereka hingga terjadi perkelahian baku pukul kemudian bapak (korban) melihat saksi berkelahi sehingga korban mengambil parang memotong pot-pot bunga tetangga setelah itu ada orang yang melempar korban dengan batu dan ada yang melempar rumah saksi serempak pada saat yang bersamaan saksi melihat



Terdakwa sudah berada didepan sebuah mobil menunggu korban pada saat korban sedang berjalan tepatnya didepan mobil tersebut saksi melihat Terdakwa dengan tombak menikam korban kemudian korban sempoyongan berjalan kearah saksi kemudian saksi melihat korban mau terjatuh saksi langsung tangkap korban meletakan korban diatas tanah setelah itu saksi duduk memangku korban tidak lama nenek datang melihat kejadian kemudian nenek pergi meminta pertolongan sehingga korban dibawa kepuskesmas Ohoiel;

- Bahwa benar barang bukti tombak tersebut yang dipakai Terdakwa untuk menikam korban;
- Bahwa Kalau di kampung saksi biasa tombak tersebut digunakan untuk menombak binatang (babi);
- Bahwa apakah saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan atau mengambil tombak tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menombak korban sebanyak 3 (tiga) kali tapi saksi sempat tangkis sehingga tombak sempat mengenai tangan kiri luka;
- Bahwa Pada saat korban sudah tidur tergeletak dipangkuan saksi kemudian saksi melihat Mateus Kanubun membuka kain horden jendela melihat kejadian saat minta tolong tapi Mateus Kanubun menutup kembali kain horden dan mematikan lampu lalu Om Paustinus Ferneubun Alias Irfan menghampiri Saksi selanjutnya Saksi Paulo Frefvito Heatubun mengatakan kepada Saksi untuk mencari kendaraan untuk membawa Korban ke rumah sakit dengan meminjam mobil ke Kepala Desa. Setelah itu Kepala Desa dan Saksi Paustinus Ferneubun Alias Irfan datang dengan menggunakan mobil dan membawa Korban ke Puskesmas Elat.;
- Bahwa Saat korban dipangkuan saksi keadaan korban masih kuat setelah beberapa menit kemudian korban sudah tidak bergerak tapi masih bernafas ;
- Bahwa Korban masih bernafas tapi setelah tiba dirumah saksi saksi dilarang masuk tunggu diluar tidak lama petugas puskesmas datang memberitahuka pada kami keluarga bahwa korban sudah meninggal dunia;;
- Bahwa Saksi melihat tombak tembus dari perut depan sampai kebelakang;
- Bahwa korban dibawa kepuskesmas tombak masih tertancap diperut;
- Bahwa Saat itu saksi tidak berani mencabut tombak tersebut, saksi hanya gergaji kayu tangkai tombak kasih pendek;



- Bahwa Saat kejadian saksi sendiri diborong dengan orang yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa saksi lihat korban datang pegang parang gertak mereka dengan cara memotong pot-pot bunga saat itu korban dilempari batu;
- Bahwa Pada saat korban memotong pot bunga saksi melihat ITO Farnatubun alias ITO lempar korban dengan batu;
- Bahwa Saat korban memegang para Terdakwa bersama teman-teman lari saksi melihat Terdakwa dan ITO Farnatubun alias ITO bersembunyi dibelakang mobil;
- Bahwa Atas kejadian ini saksi bersama keluarga, mama dan adik-adik tidak tinggal di Ohoi waur lagi karena rumah kami dirusak oleh Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saat itu malam gelap, saksi hanya melihat saat korban berjalan pas didepan mobil Terdakwa langsung menikam korban dengan tombak;
- Bahwa Atas kejadian ini Terdakwa tidak pernah bmenemui keluarga saksi;
- Bahwa Atas kejadian ini mama saksi melarang saksi tidak boleh ke Desa Waur lagi kami tinggal di Tual dengan keluarga;
- Bahwa Atas kejadian ini bapak saksi yang tulang punggung mencari nafkah buat keluarga sudah tidak ada meninggal dunia, rumah kami dirusak, saksi mohon putusan yang seadil-adilnya agar Terdakwa dihukum seberat mungkin hukuman mati;
- Bahwa Rumah dirusak saat kejadian pas bapak ditikam ada yang merusak rumah saksi bersamaan;
- Bahwa Saksi tidak lihat pelakunya kejadian malam;
- Bahwa Rumah dirusak tidak bisa ditempati karena daun seng bocor semua dan dinding rumah dilempar hancur;
- Bahwa saksi ikutmembawa korban kepuskesmas;
- Bahwa Setahu saksi bapak tidak pernah buat keributan di kampung;
- Bahwa semua penduduk ohoi Waur masih hubungan keluarga;
- Bahwa Setahu saksi tidak pernah ada masalah dengan bapak Mateus Kanubun Cuma saksi pernah melihat dan mendengar istrinya bapak Mateus Kanubun datang dirumah saksi mengatakan “ kalau katong kenapa-kenapa katong tahu kamong yang buat “, (kalau terjadi sesuatu pada keluarga bapak Mateus Kanubun berarti keluarga korban yang lakukan);



- Bahwa saksi lihat dan dengar korban melakukan itu;
- Bahwa Nenek masih tinggal di Ohoi Waur, nenek tinggal dirumahnya sendiri jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi mulai tinggal diTual setelah kejadian, setelah memakamkan korban saksi langsung ke Tual, saksi minta tolong ade-ade untuk mengambil pakaian saksi yang ada di ohoi Waur;
- Bahwa Mama tidak mau saksi pulang ke Ohoi Waur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Saat kejadian Terdakwa berdiri dibelakang atau didepan mobil tidak sedang menunggu korban kebetulan saja Terdakwa berdiri disitu;

4. Saksi PAUSTINUS FARNEUBUN alias IRFAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini, terkait Penganiayaan terhadap korban suami saksi yang bernama Fransiskus Ronal Heatubun alias Andi pelakunya adalah Elias Sikteubun Alias Ongen
- Bahwa Kejadian pada minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar kabupaten Maluku Tenggara tepatnya didepan rumah saudara Mateus Kaanubun;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar jam 21.30 Wit saksi bersama korban dan beberapa orang teman sedang duduk dirumah Pombo Ohoiwirin kemudian saudara Cepo Horokubun datang bergabung setelah itu korban mengatakan pada Cepo Horokubun dengan perkataan " ose bale suda" saat itu cepo sempat buat gerakan tubuh sehingga korban tersinggung segingga korban langsung keluar dari rumah Pombo Ohoiwirin kemudian saksi langsung mengikuti korban disusul oleh Cepo Horokubun juga mengikuti korban sementara saksi menghampiri korban saksi lihat dan mendengar Cepo Horokubun berteriak " Wee kalao jago lepas alat, kalo bajingan turun" saat itu saksi dan korban sedang berjalan kearah jembatan hendak menuju kerumah korban disitu sudah ada ibu korban saat itu saksi ingin mengikuti korban masuk kedalam rumah korban tapi saksi dihalangi oleh korban dengan mengatakan " suda kamu tinggal saja" selanjutnya korban berjalan bersama ibunya menuju kerumahnya kemudian saksi ingin kembali kerumah baru berjalan tiba-tiba mendengar suara lemparan batu dirumah korban kemudian saksi berbalik menuju arah rumah korban dari jarak sekitar empat



atau lima meter saksi mendengar anak korban PAULO FREFVITO HEATUBUN alias FARGAS mengatakan pada saksi “ Om Irfan tolong dolo bapak suda dapat tikam” sebanyak 2 (dua) kali saksi langsung mendekati korban melihat korban berada dipangkuan anaknya PAULO FREFVITO HEATUBUN alias FARGAS saat itu saksi sempat melihat saudara Mateus Kanubun sempat membuka kain gorden jendela kemudian menutup kembali kain gorden dan mematikan lampu sehingga saksi tidak sempat meminta tolong untuk mengantar korban ke puskesmas, melihat kondisi korban saksi mengatakan pada anak korban saksi mau meminta pertolongan kemudian saksi pergi bertemu bapak kepala Ohoi menceritakan kejadian kemudian bapak kepala Ohoi bersama saksi kembali ketempat kejadian membawa mobil L300, saksi tiba ditempat kejadian melihat anak korban sudah memotong pendek tangkai terbuat dari bambu kemudian kami membawa korban kepuskesmas;

- Bahwa Saat itu malam gelap jadi tidak tahu siapa yang lempar hanya dengar bunyi lemparan baru kena daun seng;
- Bahwa saksi lihat daun seng rumah korban lubang-lubang bocor semua;
- Bahwa benar saksi dan korban teman dekat karena kami ada hubungan keluarga;
- Bahwa Sebelum kejadian tidak tahu apakah saksi pernah mendengar atau melihat korban dan Terdakwa pernah ada masalah;
- Bahwa Tidak saksi kepapua bertujuan ingin bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Saksi lihat diperut sebelah kiri korban tombak tertancap dari depan tembus sampai belakang;
- Bahwa Saksi melihat korban dalam keadaan tidur tidak bergerak berlumuran darah;
- Bahwa Saksi lihat masih bernafas Cuma tidak bergerak;
- Bahwa Saksi tidak lihat karena lemparan berasal dari jauh;
- Bahwa Jarak dari tempat kejadian ke tempat dimana mobil parkir kalau ditempat sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) menit;
- Bahwa Kalau ditempuh dengan kendaraan sekitar 29 (duapuluh) sampai 30 (tigapuluh) menit agak jauh;
- Bahwa Saat itu kami tidak diperbolehkan masuk kami tunggu diluar selang beberapa menit kemudian petugas puskesmas memberitahukan pada kami korban telah meninggal dunia;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi UBBANUS FIKTOR FERNATUBUN alias ITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait masalah penikaman terhadap bapak guru Fransiskus Ronal Heatubun yang dilakukan oleh Terdakwa Elias Sikteubun Alias Ongen;
- Bahwa Kejadian pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di depan rumah saudara Mateus Kaanubun alias Pak guru Teos;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penikaman;
- Bahwa Saat itu saksi berada didalam rumah bapak Matheus Kaanubun alias Pak guru Teos;
- Bahwa Malam kejadian saksi berada dirumah bapak Matheus Kaanubun alias Pak guru Teos karena sedang ibadah syukur ulang tahun;
- Bahwa Pada malam itu sebelum kejadian saksi sedang melaksanakan ibadah syukur ulang tahun selesai ibadah dan hendak makan bersama saksi melihat korban bapak guru Fransiskus Ronal Heatubun memegang parang kemudian menyeret-nyeret parang tersebut dijalan tidak lama dihentikan istrinya dan korban dibawa pulang kerumah oleh istrinya tidak lama kemudian anak korban yang bernama Paulo Frefito alias Fargas membuat keributan sehingga ditanggapi Terdakwa Elias Sikteubun Alias Ongen terjadi adu mulut dan berkelahi saling pukul memukul dan saksi melihat Terdakwa jatuh pada saat itu saksi mendekati korban dan Terdakwa berniat meleraai tapi karena mereka tidak mau dilerai sehingga saksi sempat melepaskan pukulan kearah Fargas namun tidak kena malah saksi ikut terjatuh kemudian saksi diamankan dibawa pulang kerumah tidak lama kemudian korban datang dengan memegang parang sempat mengarahkan parangnya kepada Pak guru Matheus Kaanubun kemudian Pak guru Matheus Kaanubun langsung lari menghindari melihat hal tersebut saksi berniat hendak membantu pak guru Matheus Kaanubun namun saksi diamankan oleh ibu saksi dibawa masuk kedalam rumah tidak lama kemudian saksi keluar dari dalam rumah dijalan melihat korban sementara berdiri memegang tombak yang sudah tertancap diperut korban saat saksi berada ditempat kejadian saksi melihat anaknya korban yang biasa dipanggil Fargas sedang bersama korban ditempat



kejadian setelah Fargas melihat saksi berada ditempat kejadian kemudian Gargas langsung mengejar saksi sambil memegang parang sehingga saksi menghindar dengan cara berlari namun Fargas tetap mengejar saksi sehingga saksi sempat melempar Farga tapi tidak kenatidak lama kemudian bapak Edo Farneubun datang mencegat Fargas selanjutnya saksi tidak tahu lagi kejadian berikutnya kemudian esok pagi saksi mendengar khabar korban telah meninggal dunia;

- Bahwa saat kejadian masing-masing pegang parang sendiri-sendiri, parang yang dipegang korban beda dengan parang yang dipegang Fargas;
- Bahwa Saat itu tidak ada orang saksi hanya melihat korban dan anaknya Fargas yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa Saat kejadian saksi hanya berpapasan dengan Terdakwa saat itu Terdakwa keluar dan saksi masuk dalam rumah;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa masuk tidak memegang apa-apa tangan kosong;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah kejadian tombak yang Terdakwa gunakan saat kejadian adalah tombak milik saksi;
- Bahwa Tombak tersebut biasa disimpan didepan rumah;
- Bahwa Sebelum kejadian saksi hanya melihat korban sempat memotong Joseph Horokubun alias Cepu kena pinggang tidak ada luka untuk masalah selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi melihat anak korban yang bernama Fargas bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah korban dilempar bagian terasnya rusak akibat lemparan;
- Bahwa Setahu saksi keluarga korban sudah tidak tinggal di Ohoi Waur mereka tinggal di Tual;
- Bahwa Saat itu saksi tidak terlalu perhatikan
- Bahwa Saksi baru mengetahui esok hari setelah korban meninggal dunia;
- Bahwa Setelah kejadian saksi baru mengetahui tombak tersebut milik saksi;
- Bahwa Tombak saksi simpan didepan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa korban mengejar saksi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan Terdakwa sempat dikejar oleh korban saat itu korban memegang parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu istri korban dalam keadaan sakit;
- Bahwa Sampai sekarang saksi tidak tahu permasalahan apa penyebabnya;
- Bahwa benar saat kejadian saksi minum sopi;



- Bahwa Saksi melihat korban dalam keadaan berdiri pegang tombak yang tertancap diperutnya dan anaknya Farga memegang ujung tombak;
- Bahwa Saksi berpapasan dengan Terdakwa setelah korban kena tusuk;
- Bahwa Saksi melihat korban ditusuk sesudah berpapasan dengan Terdakwa;;
- Bahwa Saksi melihat jarak 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi lihat ada tapi agak jauh;
- Bahwa benar korban mengatakan demikian tapi saksi tidak tahu maksudnya apa;
- Bahwa saksi tidak tahu, saksi hanya diberitahu warga bahwa saat kejadian korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat, saksi melihat saat korban dalam keadaan perut tertancap tombak berdiri sandar pintu mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak [pernah meminjam tombak;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa hubungan keluarga sepupu sedangkan saksi dengan korban hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Saksi diberitahu bapak Eko bahwa korban dapat tombak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi diberitahu saat korban dibawa kepuskesmas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MATHIAS OHOIWIRIN alias POMBO tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta memberikan keterangan penyidik;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait masalah pembunuhan terhadap bapak guru Fransiskus Ronal Heatubun yang dilakukan oleh Terdakwa Elias Sikteubun Alias Ongen;
- Bahwa Kejadian pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di depan rumah saudara Mateus Kaanubun alias Pak guru Teos;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian;
- Bahwa Sebelum kejadian korban dan istrinya berada di rumah saksi, kebetulan saat itu di rumah saksi sedang ada makanan yang biasa kami sebut RW (daging anjing yang sudah dimasak) kemudian korban bersama kedua orang temannya sedang makan RW dan minum sopi kemudian saudara Josep Horokubun datang bersama anak kecil mau minum sopi karena saudara



Josep Horokubun dari kubu lain sehingga korban mengatakan kasih minum dia satu kali supaya dia pulang mendengar korban mengatakan demikian saurada Josep Horokubun membuat gerak badan ingin memukul korban tapi tidak jadi kemudian Josep Horokubun bersama anaknya pergi meninggalkan korban tidak lama kemudian saudara Josep Horokubun datang kembali berdiri di jalan membuat gerakan mengundang korban berkelahi sambil mengatakan “Kau jago” mendengar hal tersebut korban langsung berdiri berjalan menuju ke arah saudara Josep Horokubun namun saat itu korban melihat saudara Josep Horokubun bersama teman-temannya sehingga korban mundur bale kerumah saksi saat itu terdengar bunyi lemparan ke arah rumah korban mendengar bunyi lemparan di rumah korban kemudian korban langsung berdiri menuju kerumahnya diikuti ibu korban karena ibu korban sudah tua berjalan lambat sedangkan korban berjalan cepat sehingga ibu korban tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut hanya sempat mendengar teriakan minta tolong kemudian ibu korban ditiba ditempat kejadian melihat korban sudah dalam keadaan tombak tertancap diperutnya kemudian ibu korban datang kerumah saksi memberitahukan kejadian pada saksi dan saksi sempat keluar rumah berniat ingin menemui korban tapi karena terjadi lemparan batu yang begitu banyak sehingga saksi tidak jadi kesana;

- Bahwa Korban pergi selang 2 (dua) menit ibunya korban memberitahukan pada saksi kalau korban sudah ditikam menggunakan tombak;
- Bahwa Pada malam itu saksi tidak tahu pelakunya keesokan harinya baru saksi mengetahui Terdakwa pelakunya;
- Bahwa Setahu saksi masalah ini terjadi karena masalah politik, masalah caleg anggota DPRD Maluku Tenggara;
- Bahwa Saat itu saksi tidak minum sopi, saksi berada didalam rumah;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia akibat kena tombak diperutnya dari anak korban;
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian;
- Bahwa benar saat kejadian korban sempat minum sopi;
- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat mendengar korban meninggal dunia dipuskesmas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



7. Saksi **BATHOLOMIUS DIAS OHOIWIRIN** alias **BARTOL** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini terkait masalah pembunuhan terhadap bapak guru Fransiskus Ronal Heatubun yang dilakukan oleh Terdakwa Elias Sikteubun Alias Ongen;
- Bahwa Kejadian pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di depan rumah saudara Mateus Kaanubun alias Pak guru Teos;
- Bahwa Sebelum kejadian saksi bersama korban berada di rumah Mathias Ohoiwirin Alias Pombo, kebetulan saat itu di rumah saksi sedang ada makanan yang biasa kami sebut RW (daging anjing yang sudah dimasak) kemudian korban bersama saksi sedang makan RW dan minum sopi tidak lama saudara Josep Horokubun datang bersama anak kecil mau minum sopi karena saudara Josep Horokubun dari kubu lain sehingga korban mengatakan kasih minum dia satu kali supaya dia pulang mendengar korban mengatakan demikian saudara Josep Horokubun membuat gerak badan ingin memukul korban tapi tidak jadi kemudian Josep Horokubun bersama anaknya pergi meninggalkan korban tidak lama kemudian saudara Josep Horokubun datang kembali berdiri di jalan membuat gerakan mengundang korban berkelahi sambil mengatakan “ Kau jago “ mendengar hal tersebut korban langsung berdiri berjalan menuju ke arah saudara Josep Horokubun namun saat itu korban melihat saudara Josep Horokubun bersama teman-temannya sehingga korban mundur bale kerumah saksi disaat yang sama terdengar bunyi lemparan ke arah rumah korban mendengar bunyi lemparan tersebut kemudian korban langsung berdiri menuju kerumahnya diikuti ibu korban karena ibu korban sudah tua berjalan lambat sedangkan korban berjalan cepat sehingga ibu korban tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut hanya sempat mendengar teriakan minta tolong kemudian ibu korban ditiba ditempat kejadian melihat korban sudah dalam keadaan tombak tertancap diperutnya kemudian ibu korban datang kerumah Mathias Ohoiwirin Alias Pombo berteriak memberitahukan “Ado Andi suda dapa tikam” kemudian saksi bersama Mathias Ohoiwirin Alias Pombo sempat keluar rumah berniat ingin menemui korban tapi karena terjadi lemparan batu yang begitu banyak sehingga saksi dan Mathias Ohoiwirin Alias Pombo tidak jadi kesana;



- Bahwa Pada malam itu saksi tidak tahu pelakunya keesokan harinya baru saksi mengetahui Terdakwa pelakunya;
- Bahwa Setahu saksi masalah ini terjadi karena masalah politik, masalah caleg anggota DPRD Maluku Tenggara;
- Bahwa Saksi mengetahui korban meninggal dunia akibat kena tombak diperutnya dari anak korban;
- Bahwa Korban sudah berjalan jarak 5 (lima) meter kemudian ibunya mengikuti dari belakang;
- Bahwa benar saksi tidak melihat kejadian;
- Bahwa benar saat kejadian korban sempat minum sopi;
- Bahwa saksi sempat mendengar korban meninggal dunia dipuskesmas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan masalah Pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap korban bapak guru Fransiskus Ronal Heatubun alias bapak guru Andi;
- Bahwa Kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa Terdakwa dan korban tidak pernah bermasalah, atas kejadian ini Terdakwa meminta maaf mengaku bersalah, Terdakwa hilaf ;
- Bahwa Pada tanggal Minggu tanggal 24 Maret 2024 malam sekitar pukul 21.00 Wit , saksi sedang mengikuti ibadah kebaktian dalam rangka ulang tahun anaknya bapak Marno namun ibadah tersebut dilaksanakan di rumah bapak Mateus Kanubun alias bapak Teos setelah ibadah selesai kegiatan ibadah saksi keluar duduk didepan rumah mendengar cerita dari teman bahwa pada saat kami sedang beribadah korban datang menegur kami dengan mengatakan “ agar jangan ribut-ribut “ saat itu Terdakwa melihat korban berjalan bersama istrinya tidak tahu pergi kemana, tidak lama Joseph Horokubun datang lapor Terdakwa bahwa korban memotong diirinya dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mendengar hal tersebut Terdakwa marah berteriak ditujukan pada korban dengan mengatakan “ jangan pakai alat tangan kosong tidak lama anaknya korban yang bernama Paulo Frefvito Heatubun alias Fargas datang berkelahi dengan Terdakwa kemudian korban datang memotong Terdakwa tapi Terdakwa menghindari



sehingga parang tidak kena tubuh Terdakwa karena takut Terdakwa lari masuk kedalam rumah Urbanus Fiktor Fernatubun Alias Ito untuk bersembunyi tapi saat itu Terdakwa melihat tombak berada dirumah Ito Fernatubun sehingga Terdakwa mengambil tombak memegang tombak bawa keluar rumah pas diluar rumah Terdakwa berpapasan/bertabrakan dengan korban dan saat itu korban hendak memotong Terdakwa dengan parang sehingga Terdakwa langsung menggunakan tombak tersebut menikam korban kemudian Terdakwa takut /panik lari kearah ujung kampung/Ohoi/desa bersembunyi disitu keesokan harinya pagi hari Terdakwa langsung pergi kepolsek Elat menyerahkan diri;

- Bahwa Awalnya Terdakwa memegang tombak tujuan untuk jaga diri karena saat kejadian korban memegang parang;
- Bahwa Saat kejadian Terdakwa tidak tahu tombak kena pada bagian mana tubuh korban keesokan harinya Terdakwa mendengar khabar korban sudah meninggal dunia akibat kena tombak diperutnya;
- Bahwa Rumah Terdakwa jauh dengan rumah korban;
- Bahwa Rumah Terdakwa jauh dengan rumah Mateus Kanubun alias bapak Teos;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak mengecek luka ditubuhnya;
- Bahwa saat kejadian terjadi pelemparan dirumah korban tapi Terdakwa tidak tahu siapa yang lempar;
- Bahwa Setelah kejadian saksi tidak tahu keluarga korban sekarang tinggal dimana karena selama Terdakwa berada didalam tahanan tidak ada keluarga yang datang membesuk Terdakwa dilapas;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah mempunyai 1 (satu) orang anak berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa hilaf, Terdakwa minta maaf kepada keluarga korban atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa pagi hari mendengar khabar korban meninggal dunia kemudian Terdakwa menyerahkan diri di polsek Elat;
- Bahwa Saat itu tidak ada yang lihat Terdakwa mengambil tombak;
- Bahwa Saat itu Terdakwa takut kalau korban masuk kedalam rumah Urbanus Fiktor Fernatubun Alias Ito mencari Terdakwa sehingga Terdakwa memegang tombak ;



- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak bersembunyi, Terdakwa tidak ada niat untuk menikam korban Terdakwa memegang tombak hanya untuk menjaga diri karena saat itu korban sempat mengejar Terdakwa sambil memegang parang;
- Bahwa Saat Terdakwa berdiri didekat mobil tidak melihat anak korban yang bernama Paulo Frefvito Heatubun alias Fargas;
- Bahwa Saat itu ditempat kejadian gelap ;
- Bahwa Terdakwa berdiri tidak lama kemudian korban datang menabrak Terdakwa dan Terdakwa menikam korban;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tombak milik Urbanus Fiktor Fernatubun Alias Ito;
- Bahwa Biasanya tombak kami pergunakan untuk berburu binatang (babi);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tombak yang pegangannya terbuat dari bamboo dan ujungnya tersebut dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 3.10 (tiga koma satu nol) sentimeter;
- Bamboo dengan ukuran panjang 2.60 (dua koma enam nol) sentimeter;
- Mata tombak dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa sedang mengikuti ibadah kebaktian dalam rangka ulang tahun anaknya bapak Marno namun ibadah tersebut dilaksanakan di rumah bapak Mateus Kanubun alias bapak Teos;
- Bahwa setelah ibadah selesai kegiatan ibadah saksi keluar duduk di depan rumah mendengar cerita Joseph Horokubun datang lapor bahwa korban memotong diirinya dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mendengar hal tersebut Terdakwa marah berteriak ditujukan pada korban dengan mengatakan jangan pakai alat tangan kosong tidak lama anaknya korban yang bernama Paulo Frefvito Heatubun alias Fargas datang berkelahi dengan Terdakwa kemudian korban datang memotong Terdakwa tapi Terdakwa menghindar sehingga parang tidak kena tubuh Terdakwa karena takut Terdakwa lari masuk ke dalam rumah Urbanus Fiktor Fernatubun Alias



Ito untuk bersembunyi tapi saat itu Terdakwa melihat tombak berada di rumah Ito Fernatubun sehingga Terdakwa mengambil tombak memegang tombak bawa keluar rumah pas di luar rumah Terdakwa berpapasan dengan korban, di samping mobil yang terparkir menikam Korban pada bagian perut sebelah kiri Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tombak yang pegangannya terbuat dari bamboo dan ujungnya terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 3,10 (tiga koma sepuluh) sentimeter;

- Bahwa Terdakwa kemudian takut /panik lari ke arah ujung kampung/Ohoi/desa bersembunyi dan keesokan harinya pagi hari Terdakwa langsung pergi ke polsek Elat menyerahkan diri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, sesuai Visum et Repertum Mayat Nomor: 800/52/PKM-O/III/2024 yang ditandatangani oleh dr. dr. Nicholas I.P Hutabarat tanggal 30 Maret 2024, yang pada pokoknya:
 1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia empat puluh tahun, panjang badan sekitar seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan sekitar enam puluh delapan kilogram, warna kulit sawo matang.
 2. Penutup jenazah: tidak ada.
 3. Pakaian jenazah: Baju kaos lengan buntung, warna biru dengan posisi tombak tertancap dan menembus baju disertai bercak darah pada bagian perut kiri bawah tanpa ukuran dan merek, serta Celana pendek berwarna abu-abu dengan bercak darah tanpa ukuran dan tanpa merek.
 4. Properti jenazah: tidak ada
 5. Jenazah tidak berlabel dan disegel.
 6. Tidak ditemukan lebam mayat. Ditemukan kaku mayat pada siku kanan dan siku kiri dan lutut kanan Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
 7. Kepala:
 - a. Bentuk: bulat bulat, simetrik.
 - b. Rambut: wama hitam, kriting, dan panjang rata-rata nol koma lima sampai satu sentimeter.
 - c. Dahi: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - d. Mata: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Hidung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - f. Telinga: kiri dan kanan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.



- g. Pipi: kanan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - h. Mulut: kanan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - i. Dag: kanan kiri ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - 8. Leher: ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - 9. Dada: simetris dan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - 10. Perut: ditemukan luka terbuka dengan posisi tombak yang tertancap pada perut kiri bawah dengan ukuran diameter besi tombak satu sentimeter. Selain itu, ditemukan juga usus yang telah keluar dengan posisi melingkar pada tombak yang tertancap, dengan ukuran panjang usus yang melingkar dua puluh enam koma lima sentimeter, dengan diameter usus dua koma lima sentimeter, berwarna merah muda titik tengah luka berjarak dua belas sentimeter dari garis tengah perut pada bagian pusar. Posisi sudut tusukan tombak sekitar tigapuluh sampai empat puluh lima derajat. Setelah dilakukan pencabutan tombak, ditemukan panjang luka tusukan kedalam perut berukuran tiga puluh tiga sentimeter dan menebus punggung kin bawah, serta luka robek pada perut kiri bawah berukuran tiga kali satu koma nol lima sentimeter. Tepi luka rata warna daerah sekitar luka merah muda, dan pada dasar luka ditemukan usus.
 - 11. Punggung: ditemukan luka robek akibat tembusan tombak berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada punggung kanan bawah.
 - 12. Bokong: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - 13. Anggota gerak atas: Kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - 14. Anggota gerak bawah:
 - 15. Kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, namun pada kuku tampak pucat.
 - 16. Alat kelamin: jenis kelamin laki-laki, belum dikhitam.
 - 17. Dubur: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Pemeriksaan dalam: tidak dilakukan.

Dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-01042024-0002 yang ditandatangani menerangkan Fransiskus Ronal Heatubun meninggal di Maluku Tenggara tanggal 24 Maret 2024;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, terhadap dakwaan kumulatif pertama yang terdiri dari dakwaan alternatif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ELIAS SIKTEUBUN ALIAS ONGEN** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain berarti melakukan pembunuhan. Unsur dengan sengaja atas perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan berarti keinginan pelaku untuk melakukan atau tidak



melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan peraturan perundang-undangan. Dalam menguraikan pengertian sub unsur “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting meliputi arti istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), yang berarti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup juga dapat diartikan sebagai “mengetahui” akan perbuatan tersebut meskipun tidak mengetahui suatu akibat tertentu dari perbuatan tersebut, maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya dengan adanya niat, kehendak dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan peraturan perundang-undangan dengan tingkatan sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan. Dengan sengaja adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadari oleh pelaku baik sebagai maksud, kepastian, dan maupun sebatas kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain yaitu hilangnya nyawa seseorang yaitu Korban dari raganya akibat dari perbuatan pelaku, pengertian orang lain disini yaitu orang yang bukan diri pelaku atau pelaku lainnya dengan ciri-ciri adanya perbuatan pelaku yang memiliki tujuan untuk merampas ataupun menghilangkan nyawa orang lain yang mengakibatkan matinya Korban (orang lain) dengan akibat kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian tersebut dapat timbul beberapa waktu kemudian, walaupun perbuatan pelaku atau pelaku lainnya itu tidak berpengaruh signifikan tetapi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa Korban (orang lain), sehingga yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah adanya suatu wujud perbuatan oleh pelaku atau pelaku lainnya yang mengakibatkan suatu kematian bagi Korban (orang lain) yang memiliki suatu hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat kematian Korban (orang lain);



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, sekitar pukul 21.00 WIT, Terdakwa sedang mengikuti ibadah kebaktian dalam rangka ulang tahun anaknya bapak Marno namun ibadah tersebut dilaksanakan di rumah bapak Mateus Kanubun alias bapak Teos;

Menimbang, bahwa setelah ibadah selesai kegiatan ibadah saksi keluar duduk di depan rumah mendengar cerita Joseph Horokubun datang lapor bahwa korban memotong diirinya dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali mendengar hal tersebut Terdakwa marah berteriak ditujukan pada korban dengan mengatakan jangan pakai alat tangan kosong tidak lama anaknya korban yang bernama Paulo Frefvito Heatubun alias Fargas datang berkelahi dengan Terdakwa kemudian korban datang memotong Terdakwa tapi Terdakwa menghindar sehingga parang tidak kena tubuh Terdakwa karena takut Terdakwa lari masuk ke dalam rumah Urbanus Fiktor Fernatubun Alias Ito untuk bersembunyi tapi saat itu Terdakwa melihat tombak berada di rumah Ito Fernatubun sehingga Terdakwa mengambil tombak dan memegang tombak bawa keluar rumah pas di luar rumah Terdakwa berpapasan dengan korban, di samping mobil yang terparkir menikam Korban pada bagian perut sebelah kiri Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tombak yang pegangannya terbuat dari bamboo dan ujungnya terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 3,10 (tiga koma sepuluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian takut /panik lari ke arah ujung kampung/Ohoi/desa bersembunyi dan keesokan harinya pagi hari Terdakwa langsung pergi ke polsek Elat menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, sesuai Visum et Repertum Mayat Nomor: 800/52/PKM-O/III/2024 yang ditandatangani oleh dr. dr. Nicholas I.P Hutabarat tanggal 30 Maret 2024, yang pada pokoknya:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia empat puluh tahun, panjang badan sekitar seratus enam puluh delapan sentimeter, berat badan sekitar enam puluh delapan kilogram, warna kulit sawo matang.
2. Penutup jenazah: tidak ada.
3. Pakaian jenazah: Baju kaos lengan buntung, warna biru dengan posisi tombak tertancap dan menembus baju disertai bercak darah pada bagian



perut kiri bawah tanpa ukuran dan merek, serta Celana pendek berwarna abu-abu dengan bercak darah tanpa ukuran dan tanpa merek.

4. Properti jenazah: tidak ada
5. Jenazah tidak berlebel dan disegel.
6. Tidak ditemukan lebam mayat. Ditemukan kaku mayat pada siku kanan dan siku kiri dan lutut kanan Tidak ditemukan tanda-tanda pembusukan.
7. Kepala:
 - a. Bentuk: bulat bulat, simetrik.
 - b. Rambut: warna hitam, kriting, dan panjang rata-rata nol koma lima sampai satu sentimeter.
 - c. Dahi: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - d. Mata: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - e. Hidung: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - f. Telinga: kiri dan kanan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - g. Pipi: kanan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - h. Mulut: kanan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - i. Dag: kanan kiri ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
8. Leher: ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Dada: simetris dan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Perut: ditemukan luka terbuka dengan posisi tombak yang tertancap pada perut kiri bawah dengan ukuran diameter besi tombak satu sentimeter. Selain itu, ditemukan juga usus yang telah keluar dengan posisi melingkar pada tombak yang tertancap, dengan ukuran panjang usus yang melingkar dua puluh enam koma lima sentimeter, dengan diameter usus dua koma lima sentimeter, berwarna merah muda titik tengah luka berjarak dua belas sentimeter dari garis tengah perut pada bagian pusar. Posisi sudut tusukan tombak sekitar tigapuluh sampai empat puluh lima derajat. Setelah dilakukan pencabutan tombak, ditemukan panjang luka tusukan kedalam perut berukuran tiga puluh tiga sentimeter dan menebus punggung kin bawah, serta luka robek pada perut kiri bawah berukuran tiga kali satu koma nol lima sentimeter. Tepi luka rata warna daerah sekitar luka merah muda, dan pada dasar luka ditemukan usus.



11. Punggung: ditemukan luka robek akibat tembusan tombak berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter pada punggung kanan bawah.
 12. Bokong: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 13. Anggota gerak atas: Kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 14. Anggota gerak bawah:
 15. Kanan dan kiri tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan, namun pada kuku tampak pucat.
 16. Alat kelamin: jenis kelamin laki-laki, belum dikhitam.
 17. Dubur: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Pemeriksaan dalam: tidak dilakukan.

dan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8102-KM-01042024-0002 yang ditandatangani menerangkan Fransiskus Ronal Heatubun meninggal di Maluku Tenggara tanggal 24 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa menikam Korban pada bagian perut sebelah kiri Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tombak yang pegangannya terbuat dari bambu dan ujungnya terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 3,10 (tiga koma sepuluh) sentimeter, hingga menyebabkan korban meninggal dunia, telah memenuhi unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pembunuhan**” sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan UU RI dahulu No. 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang Siapa telah di pertimbangkan dalam dakwaan kumulatif pertama alternatif pertama, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur barang siapa dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka seluruh unsur ini menjadi terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam memperoleh ataupun menguasai barang tersebut dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku atau tanpa ijin pihak yang berwenang, bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku adalah terhadap senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa pengertian kata menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring) adalah berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa pengertian kata membawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring) adalah memegang atau mengangkut sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata pemukul, penikam, atau penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan



sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 ayat (2) tersebut mengatur mengenai pengecualian dari Pasal 2 ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan secara menyeluruh, artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana unsur dakwaan kumulatif pertama alternatif kesatu tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti mempergunakan senjata penikam berupa 1 (satu) buah tombak yang pegangannya terbuat dari bambu dan ujungnya terbuat dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 3,10 (tiga koma sepuluh) sentimeter, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mempergunakan senjata penikam**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur dakwaan kombinasi kumulatif Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" dan "**mempergunakan senjata penikam**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar permohonan Terdakwa yang telah dirumuskan dalam lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sepanjang tetap relevan dengan perbuatan Terdakwa dan putusan yang dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembedaan pada diri Terdakwa bukan semata-mata untuk supaya Terdakwa jera ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, mengintrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut nantinya Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan hal yang salah, merupakan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah tombak yang pegangannya terbuat dari bamboo dan ujungnya tersebut dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 3.10 (tiga koma satu nol) sentimeter;
- 2) Bamboo dengan ukuran panjang 2.60 (dua koma enam nol) sentimeter;
- 3) Mata tombak dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) sentimeter.

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk di rampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Fransiskus Ronal Heatubun meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka mendalam dan rasa trauma bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kehidupan perekonomian keluarga Korban menjadi berantakan karena Korban adalah tulang punggung keluarga.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP KUHPidana dan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 No. 17) serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELIAS SIKTEUBUN ALIAS ONGEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan**” dan “**Mempergunakan Senjata Penikam**” sebagaimana dakwaan kumulatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tombak yang pegangannya terbuat dari bamboo dan ujungnya tersebut dari besi dengan ukuran panjang keseluruhan 3.10 (tiga koma satu nol) sentimeter;
 - Bamboo dengan ukuran panjang 2.60 (dua koma enam nol) sentimeter;
 - Mata tombak dengan ukuran panjang 50 (lima puluh) sentimeter.



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Akbar Ridho Arifin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H. , Gerson Hukubun, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Sesca Taberima, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

ttd

Gerson Hukubun, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Akbar Ridho Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Justina Renyaan



Pengadilan Negeri Tual
Panitera Tingkat Pertama
Fally Jefry Kumbangsila SH - 198003242001121001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN.Tual

